



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 107 /KEP/HK/2024

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAH
BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA Unit SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Maret 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Penjabat Walikota Kupang di Kupang;
4. Para Bupati dan Para Penjabat Bupati se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Inspektor Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah Provinsi NTT	f
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	pe
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 127 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 18 Maret 2024****TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024****DAFTAR LEMBAGA NON PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN BANTUAN SOSIAL	ALAMAT
1	Badan Penyelenggara Pembangunan Kerukunan Marga Lamahala (Kemala) Kupang	75.000.000,-	Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
2	Panitia Pembangunan Masjid Al-Fatah	100.000.000,-	Desa/Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
3	Panitia Pembangunan Masjid Jami Al-Ma'ruf Lamahala	350.000.000,-	Desa/Kelurahan Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kab. Flores Timur
4	Panitia Pembangunan Masjid Nurul Yaqin	75.000.000,-	Desa/Kelurahan Waibura, Kecamatan Adonara Timur, Kab. Flores Timur
5	Pengurus Majid Besar Ash-Shamad Postoh – Larantuka	75.000.000,-	Desa/Kelurahan Postoh, Kab. Flores Timur
6	Gereja Immanuel Oehani	100.000.000,-	Desa/Kelurahan Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Pemerintahan	

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Pemerintahan	